

# **Kebijakan dan Implementasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development/ESD*)**

**Oleh: Philip Suprastowo**

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2002 mendeklarasikan periode 2005-2014 sebagai dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Decade of Education for Sustainable Development/DESD*). Tujuan *DESD* adalah untuk mengintegrasikan prinsip, nilai, dan praktek pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pendidikan. Upaya ini diharapkan akan mendorong terjadinya perubahan sikap yang dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, pembangunan ekonomi, komunitas yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Permasalahannya, hingga saat ini belum ada kebijakan dan cara mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan secara eksplisit dan terukur sehingga *DESD* kurang optimal pencapaiannya. Tulisan ini bertujuan mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menentukan kebijakan, mengambil strategi dan mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*ESD*) di Indonesia, Kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya bagi pemerintah (Depdiknas), dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, serta sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan dalam rangka pembentukan insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif. Bahan ini sekaligus dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk melaksanakan dan mengvisi *DESD*.

**Kata Kunci:** pendidikan berkelanjutan, kebijakan, implementasi, pemerintah pusat, daerah, satuan pendidikan, insan cerdas.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era 1980-an berkembang konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni “pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa harus mengesampingkan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka”. Konsep tersebut merupakan respon terhadap pentingnya keseimbangan kemajuan di bidang ekonomi dan sosial dengan memperhatikan lingkungan serta pelestarian sumber daya alam. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kelanjutan dari issue tentang kelestarian lingkungan hidup yang dirumuskan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “Lingkungan Hidup Manusia (*The Human Environment*)” di Stockholm, Swedia, 1972, dan menjadi tonggak sejarah penggerak manusia di bumi terhadap pentingnya lingkungan hidup.

Esensi pembangunan berkelanjutan adalah terjadinya harmoni atau keselarasan antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Manusia merupakan pusat dari pembangunan berkelanjutan, karenanya penting

ditanamkan nilai-nilai yang dapat mendorong terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan. Nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut<sup>1</sup>: menghargai nilai-nilai dan hak-hak manusia dan komitmen terhadap keadilan sosial dan ekonomi; menghargai hak-hak azasi manusia generasi mendatang; dan peduli pada kehidupan komunitas dengan keanekaragamannya dan komitmen untuk membangun toleransi budaya lokal dan global, perdamaian, dan *non-violence*.

Penanaman nilai-nilai tersebut ditempuh melalui pendidikan yang merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Melalui pendidikan memungkinkan mengintegrasikan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pembelajaran untuk mendorong perubahan sikap yang membuka jalan bagi keberlanjutan dalam konteks integritas lingkungan, keberlanjutan pembangunan ekonomi, komunitas yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan datang<sup>2</sup>.

Sidang umum PBB pada sesi ke 57 tahun 2002 mendeklarasikan periode 2005-2014 sebagai dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Decade of Education for Sustainable Development/DESD*). UNESCO sebagai badan PBB ditunjuk untuk memandu dekade tersebut dalam mengembangkan standar kualitas pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development/ESD*). Tujuan umum dari DESD adalah untuk mengintegrasikan prinsip, nilai, dan praktek pembangunan berkelanjutan kedalam semua aspek pendidikan dan pembelajaran. Upaya pendidikan ini akan mendorong terjadinya perubahan sikap yang mendorong terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, keberlanjutan pembangunan ekonomi, komunitas yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Penerapan ESD di Indonesia pada saat ini belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi ESD Puslitjaknov tahun 2008, dihasilkan antara lain: (1) Belum ada kebijakan dan acuan penyelenggaraan ESD yang secara eksplisit dari tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan, (2) Kepala sekolah dan guru belum memahami ESD, (3) Guru mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip, nilai, dan praktek pembangunan berkelanjutan kedalam semua aspek pendidikan dan pembelajaran, (4) Minimnya sosialisasi ESD kepada kepala sekolah maupun guru, dan (5) Terbatasnya sumber belajar tentang ESD. Temuan evaluasi ESD tahun 2008 memandang perlu disusunnya rencana strategis nasional tentang pelaksanaan ESD dalam rangka mencapai *target* DESD di tahun 2014.

Merujuk pada perencanaan strategi tersebut maka pemerintah perlu bekerja keras dalam DESD. Dalam menyusun strategi pelaksanaan ESD di masa mendatang perlu mengacu

---

<sup>1</sup> [http://www.yplhc.org/konsep\\_desd.php](http://www.yplhc.org/konsep_desd.php). Konsep *Decade of Education for Sustainable Development* (DESD)

<sup>2</sup> [http://www.yplhc.org/tujuan\\_strategi.php](http://www.yplhc.org/tujuan_strategi.php). Tujuan dan Strategi

pada kesepakatan UNESCO di Bonn-Jerman tahun 2009 tentang kebijakan dan implementasi ESD dengan dasar dan amanat peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikembangkan tentang bagaimana kebijakan, program dan kegiatan baik pada tingkat pemerintah, pemerintah daerah, maupun satuan pendidikan dalam suatu strategi nasional, sehingga integrasi nilai dan praktek pembangunan berkelanjutan pada semua aspek pendidikan dan pembelajaran dapat dioptimalkan dalam membentuk Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah dalam kajian ini, sebagai berikut: (1) apakah hakekat ESD, dan bagaimanakah perspektif dan komponennya?; (2) bagaimanakah kebijakandan/atau program pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan ESD guna membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif?

## **C. Tujuan**

Tujuan kajian ini adalah memperoleh data dan informasi/ gambaran tentang: (1) hakekat ESD, dan perspektif dan komponennya; (2) Kebijakan dan/ atau program pemerintah, khususnya Kemendiknas, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan ESD guna membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif.

## **II. KAJIAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kajian Pustaka**

**Hakekat ESD.** *Education for Sustainable Development/ESD* adalah upaya yang luas dan sepanjang hayat yang menantang setiap individu, lembaga dan komunitas untuk memandang hari esok sebagai hari bagi kita semua, atau justru tidak akan menjadi milik siapapun. ESD merupakan konsep dinamis yang mencakup sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakan pemberdayaan orang segala usia untuk turut bertanggungjawab dalam menciptakan sebuah masa depan berkelanjutan. ESD tidak bermakna sama dengan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan atau sekedar transfer pengetahuan. ESD berurusan dengan upaya mengubah perilaku dan gaya hidup kita bagi transformasi masyarakat yang positif<sup>3</sup>. Dalam hal ini perlu dikembangkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan sehingga dapat mengubah perilaku dan gaya hidup kita bagi transformasi masyarakat yang positif. Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Menghargai nilai-nilai dan hak-hak semua manusia di seluruh planet bumi dan komitmen terhadap keadilan sosial dan ekonomi bagi semua; (2) Menghargai hak-hak azasi manusia generasi mendatang dan komitmen terhadap tanggungjawab antargenerasi; (3) Menghargai dan peduli pada kehidupan komunitas dengan keanekaragamannya yang mencakup perlindungan dan perbaikan terhadap ekosistem planet bumi; (4) Menghargai keanekargaman budaya dan komitmen untuk

---

<sup>3</sup> <http://www.UNESCOBkk.org/index.php?id=3808>

membangun toleransi budaya lokal dan global, perdamaian dan anti kekerasan (*non-violence*).

ESD berlaku untuk setiap orang, dan pada setiap tahapan kehidupan dimana masing-masing orang menemukan diri mereka. Oleh karena itu, ESD berlaku dalam sebuah perspektif belajar sepanjang hidup, mencakup semua ruang lingkup belajar yang memungkinkan, baik formal, non-formal dan informal, serta dimulai dari usia dini hingga dewasa. ESD menuntut reorientasi pendekatan pendidikan, struktur dan isi kurikulum, pedagogi dan sistem ujian. ESD harus mendemonstrasikan hal-hal sebagai berikut<sup>4</sup>: (1) Lintas Disiplin dan Holistik/Menyeluruh; belajar untuk pembangunan berkelanjutan harus tercakup didalam semua kurikulum, bukan sebagai subjek yang terpisah; (2) Nilai Pendorong; penting bahwa norma-norma, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang dimiliki bersama dapat menopang pembangunan berkelanjutan dan harus dibuat seeksplisit mungkin sehingga dapat diukur, diuji, diperdebatkan dan diaplikasikan; (3) Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah; menuntun pada kepercayaan dan keyakinan untuk mengatasi dilema dan kebingungan serta tantangan dalam pembangunan berkelanjutan; (4) Multi-Metode; puisi, drama, debat, pengalaman dan lain-lain, adalah pedagogi-pedagogi yang berbeda yang menjadi model proses dalam ESD.

Pengajaran yang hanya mentransfer pengetahuan sudah seharusnya diganti dengan pendekatan para guru dan murid bekerja bersama untuk mencari pengetahuan dan memainkan peranan penting membangun lingkungan dalam institusi pendidikan mereka. Pengambilan Keputusan secara Partisipatif, antara lain murid berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana mereka harus belajar dengan mempertimbangkan aspek: (1) Dapat Diterapkan (*applicable*); pengalaman belajar menawarkan terintegrasinya kehidupan personal dan profesional dari hari ke hari; (2) Relevan secara Lokal; mengkaji masalah dan isu baik lokal maupun global menggunakan bahasa yang digunakan oleh peserta didik. Konsep-konsep pembangunan berkelanjutan harus secara hati-hati diekspresikan dalam bahasa yang lain karena pada kenyataannya masing-masing bahasa dan budaya mengekspresikan hal-hal secara berbeda-beda, dan setiap bahasa memiliki cara-cara kreatif dalam mengekspresikan konsep.

Berdasarkan uraian di atas ESD dirumuskan sebagai pendidikan yang bermakna, berfungsi dan bertujuan untuk: (1) pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa harus mengesampingkan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, (2) meningkatkan mutu hidup manusia dengan tetap hidup di dalam daya dukung ekosistem, dan (3) menguntungkan bagi semua makhluk di bumi (manusia dan ekosistem) pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian nilai-nilai ESD dapat menjadi “roh pendidikan”.


**Komponen ESD.** Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga perspektif penting, yakni sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi<sup>5</sup>. Perspektif Sosial-Budaya merupakan sebuah

---

<sup>4</sup> [http://www.yplhc.org/konsep\\_desd.php](http://www.yplhc.org/konsep_desd.php)

<sup>5</sup> UNESCO, UNESCO and Sustainable Development, 2005

pemahaman terhadap institusi sosial dan peran manusia dalam perubahan dan pembangunan. Sama halnya dengan sistem demokrasi dan partisipasi yang memberikan peluang untuk mengemukakan pendapat, memilih pemerintahan, mengembangkan kesepakatan dan menyadari adanya perbedaan. Adapun Perspektif Lingkungan merupakan suatu kesadaran terhadap sumber-sumber daya alam, lingkungan hidup fisik yang sensitif, dampak aktifitas manusia, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan komitmen untuk menciptakan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, Perspektif Ekonomi merupakan kepekaan terhadap keterbatasan dan potensi pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan, dikaitkan dengan komitmen untuk mengevaluasi tingkat konsumsi individu dan masyarakat sebagai bentuk keprihatinan terhadap lingkungan serta keadilan sosial. Ketiga perspektif tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan (gambar 1). Ini berarti dalam melakukan pembangunan berkelanjutan tidak bisa mempertimbangkan satu aspek saja, seperti aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya seperti aspek sosial-budaya dan lingkungan.



Gambar 1. Skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu tiga pilar (Sumber: Hagan Foundation Center for the Humanities [/http://www.scc.spokane.edu/?hfchsustain](http://www.scc.spokane.edu/?hfchsustain))

Ketiga perspektif tersebut terdiri dari 15 komponen seperti pada tabel berikut.

**Tabel 1. Komponen ESD untuk masing-masing perspektif<sup>6</sup>**

Sosial-Budaya	Lingkungan	Ekonomi
1. Hak Azasi Manusia	8. Sumber Daya Alam	13. Pengurangan kemiskinan
2. Keamanan	9. Perubahan cuaca	14. Tanggung jawab perusahaan (CSR)
3. Kesetaraan gender	10. Pembangunan perdesaan	15. Ekonomi pasar
4. Keragaman budaya dan pemahaman lintas budaya	11. Urbanisasi berkelanjutan	
5. Kesehatan	12. Pencegahan dan	

<sup>6</sup> UNESCO, UNESCO and Sustainable Development, 2005

Sosial-Budaya	Lingkungan	Ekonomi
6. HIV/AIDS	penanganan bencana	
7. Tata Kelola		

Ke-15 komponen dari tiga perspektif ESD (Sosial-Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi) tersebut masih dapat dioperasionalkan untuk penyusunan kebijakan maupun untuk tataran pembelajaran di tingkat satuan pendidikan.

## B. Pembahasan

**Arah Kebijakan.** Kebijakan ESD diarahkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mencapai visi pendidikan nasional, yakni terbentuknya Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif, yang meliputi; cerdas spiritual, cerdas emosional dan cerdas sosial, cerdas intelektual, serta cerdas kinestetik.


Kebijakan pembangunan pendidikan terkait dengan ESD dituangkan dalam paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B). Paradigma tersebut mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keseluruhan alam semesta. Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas mengamanatkan bahwa pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk investasi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan. (Renstra Kemendiknas, 2010).

Implementasi ESD yang lebih operasional ditandai dengan adanya Kesepakatan bersama antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup (MenLH) dan Kementerian Pendidikan Nasional. Isi kesepakatan tersebut antara lain, MenLH sebagai pihak pertama bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta berkewajiban melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mendiknas sebagai pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan Indonesia (Keputusan Bersama MenLH dan Mendiknas, 2010). Selain didasarkan pada berbagai ketentuan di atas arah kebijakan nasional tentang pelaksanaan ESD di Indonesia perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesepakatan UNESCO di Bonn, Jerman pada 31 Maret sampai 2 April 2009 sebagai wujud komitmen antar bangsa yang mencakup komponen sebagai berikut.

1. Promosi kontribusi ESD pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan guna mencapai pendidikan berkualitas yang memperhatikan perkembangan hubungan antara ESD dan EfA dalam suatu pendekatan yang koheren dan sistematis, serta membantu pencapaian agenda ESD.
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ESD, dengan mengutamakan perluasan pembelajaran dan wawasan ESD selama 5 tahun pertama yang selanjutnya diterapkan pada kebijakan dan program tentang kesadaran masyarakat dan berbagai bentuk pembelajaran informal. Hal tersebut mencakup peningkatan peran dan kontribusi media massa untuk membantu perkembangan kesadaran dan pemahaman publik tentang isu-isu keberlanjutan dan pembangunan kapasitas profesional media.
3. Re-orientasi sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka keberlanjutan program melalui kebijakan yang koheren pada tingkat nasional dan lokal. Mengembangkan kebijakan ESD melalui koordinasi antarsektor/antar-departemen dan lembaga pemerintah non-departemen yang juga melibatkan sektor bisnis dan industri, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan komunitas sains, khususnya melalui integrasi ESD ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Program tersebut termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan EfA dan MDG, melalui pendekatan lintas-sektor dan pembiayaannya; dengan memobilisasi sumberdaya dan penyandang dana.
4. Pengembangan dan penguatan kerjasama internasional, nasional, dan regional untuk ESD yang menghormati keberagaman budaya. Selain itu juga perlu dilakukan pembentukan komite, jejaring, dan kelompok masyarakat yang mengimplementasikan ESD pada tingkat regional dan nasional yang menguatkan hubungan lokal-nasional dan nasional-global, serta meningkatkan kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan.

Ditegaskan bahwa dalam upaya pelaksanaan kebijakan ESD perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) Penggunaan pendekatan yang terintegrasi dan sistemik pada pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua tingkatan; (2) Promosi dialog kebijakan dalam kerangka sosialisasi berbagai hal tentang ESD, pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang relevan dalam penyusunan kebijakan ESD; (3) Re-orientasi kurikulum dan program pendidikan guru untuk mengintegrasikan ESD ke dalam pendidikan pra-jabatan dan pelatihan dalam-jabatan; (4) Re-orientasi program pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan agar mencakup ESD; (5) Pelibatan para pemuda beserta organisasi dan jaringannya dalam penyusunan disain dan penerapan ESD untuk meningkatkan komitmen, solidaritas, dan potensi mereka; (6) Peningkatan peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam menstimulasi perdebatan dan partisipasi publik serta memperkenalkan kegiatan-kegiatan ESD; (7) Pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi penting sistem tradisional, pengetahuan lokal serta penghargaan terhadap kontribusi budaya yang beragam dalam mempromosikan ESD; (8) Promosi keadilan gender; (9) Pengembangan ilmu pengetahuan melalui jaringan ESD; (10) Peningkatan pengembangan keunggulan ilmiah, riset, dan pengetahuan baru bagi ESD melalui pelibatan lembaga pendidikan tinggi dan jaringan penelitian tentang ESD.

**Strategi Pelaksanaan ESD.** Strategi pelaksanaan ESD dimaksudkan untuk memberikan acuan tentang cara-cara yang sebaiknya ditempuh dalam melaksanakan ESD terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan dari tingkat pusat, daerah, sampai pada tingkat satuan pendidikan; sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



Gambar 2. Model Strategi Nasional Pelaksanaan ESD

Pemahaman yang sama tentang hakekat ESD dari para pemangku kepentingan merupakan salah satu langkah strategis awal yang perlu ditempuh dalam tahapan implementasi ESD. Perlu dipahami bersama bahwa implementasi ESD merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas komprehensif dan kompetitif. Kebijakan pemerintah, khususnya Kemendiknas tentang ESD perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program pemerintah daerah secara sinkron, terpadu dan terkoordinasi. Kebijakan dan program di tingkat kabupaten dan kota dapat dijadikan sebagai dasar bagi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pembelajaran ESD baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Program dan kegiatan harus disusun secara jelas dan terukur, sehingga mudah untuk dievaluasi keberhasilannya.



**Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan.** Agar ESD dapat dilaksanakan sampai di tingkat satuan pendidikan, maka perlu ada dasar pijakan kebijakan dan program dari pemerintah yang selanjutnya dioperasionalkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten secara sinkron dan terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak yang berkompeten. Berikut disampaikan tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut dalam menetapkan kebijakan dan/atau program ESD.

### 1. Pemerintah (Pusat/Kemdiknas)

Kebijakan yang ditetapkan oleh **Kemdiknas** perlu diikuti dengan penentuan program dan kegiatan oleh unit utama terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing sesuai dengan Permendiknas No. 40 tahun 2006. Mengenai materi kebijakan, program dan/atau kegiatan oleh masing-masing unit tersebut bersumber dari kesepakatan Unesco di Bonn (2009) yang disajikan disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2. Kebijakan, Program dan/atau Kegiatan ESD Unit Utama Kemendiknas**

No	Tupoksi Unit Utama Depdikdas (Permendiknas No. 40 Th 2006)	Kebijakan, program dan/atau kegiatan ESD (Sesuai kesepakatan Unesco, Bonn 2009)
1.	<b>Balitbang</b>	
	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Balitbang menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan; penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pendidikan; pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan; pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pendidikan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan administrasi badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempromosikan serta mendiskusikan kebijakan ESD dengan pihak-pihak terkait dan berkepentingan., serta melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang relevan dalam penyusunan kebijakan, pengembangan strategi monitoring dan evaluasi.</li> <li>b. Mengembangkan usulan kebijakan kepada pimpinan departemen tentang (1) strategi nasional pelaksanaan ESD, (2) strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan ESD, (3) reorientasi sistem pendidikan yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat, (4) peningkatan hubungan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal melalui ESD, (5) reorientasi sistem pendidikan dan pelatihan bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui integrasi ESD.</li> <li>c. Mengembangkan model-model pelaksanaan ESD dan mempromosikan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan ESD, termasuk yang dilaksanakan melalui program Unesco. Mengembangkan struktur insentif untuk mendukung penelitian dan pengembangan ESD.</li> <li>d. Mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada lembaga riset yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi dalam menyebarluaskan pengetahuan dan pembangunan sumberdaya ESD; serta mendorong dan meningkatkan pengembangan keunggulan ilmiah, riset, dan pengetahuan baru bagi ESD melalui pelibatan jaringan penelitian tentang ESD</li> <li>e. Mengembangkan indikator ESD nasional yang dapat</li> </ul>

No	Tupoksi Unit Utama Depdikdas (Permendiknas No. 40 Th 2006)	Kebijakan, program dan/atau kegiatan ESD (Sesuai kesepakatan Unesco, Bonn 2009)
		mengindikasikan kemajuan dan analisis pencapaian hasil ESD. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi ESD di tingkat nasional dan daerah, serta mengambil inisiatif untuk mengembangkan strategi dan pelaksanaan ESD yang dapat memberi petunjuk bagi PBB dalam memberikan kesimpulan dalam pelaksanaan DESD.
2.	<b>Ditjen Mandikdasmen</b>	
	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut fungsi Ditjen Mandikdasmen adalah: Menyiapkan perumusan kebijakan departemen di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah; Melaksanakan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah; Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur ESD di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah; Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang manajemen pendidikan dasar; Melaksanakan urusan administrasi Direktorat Jenderal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketersediaan pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar jalur formal bagi semua anak usia sekolah sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan (ESD).</li> <li>b. Mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada sekolah yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi yang mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan, serta pembangunan sumberdaya ESD.</li> <li>c. Membangun struktur lembaga dan organisasi satuan pendidikan dasar dan menengah dan taman kanak-kanak yang dapat memfasilitasi fleksibilitas, partisipasi peserta didik, dan program-program multidisiplin dalam pelaksanaan ESD.</li> <li>d. Mempromosikan kontribusi ESD pada pendidikan dasar dan menengah dan taman kanak-kanak untuk mencapai pendidikan bermutu, dengan perhatian khusus untuk membantu perkembangan hubungan antara ESD dan EFA dalam suatu pendekatan yang koheren dan sistematis.</li> <li>e. Mendukung pencapaian tujuan agenda ESD di tingkat nasional melalui pendidikan dasar dan menengah dan taman kanak-kanak.</li> <li>f. Mengembangkan dan memperluas kemitraan dalam rangka pengintegrasian ESD ke dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah dan taman kanak-kanak dengan melibatkan peran masyarakat.</li> <li>g. Mengintegrasikan nilai-nilai ESD pada pendidikan dasar dan menengah dan taman kanak-kanak.</li> </ul>
3.	<b>Ditjen PNFI</b>	
	Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan nonformal dan informal. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Fungsi Ditjen PNFI adalah: Merumuskan kebijakan Departemen di bidang pendidikan nonformal dan informal;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketersediaan pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah jalur non-formal dan informal bagi semua anak usia sekolah serta pendidikan keaksaraan bagi semua orang dewasa sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.</li> <li>b. Mengidentifikasi dan memberikan dukungan lembaga pendidikan non-formal dan in-formal yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi yang mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan, serta pembangunan sumberdaya ESD.</li> <li>c. Membangun struktur lembaga dan organisasi pendidikan non-</li> </ul>

No	Tupoksi Unit Utama Depdikdas (Permendiknas No. 40 Th 2006)	Kebijakan, program dan/atau kegiatan ESD (Sesuai kesepakatan Unesco, Bonn 2009)
	<p>Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan nonformal dan informal; Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan nonformal dan informal; Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan nonformal dan informal; Melaksanakan urusan administrasi Direktorat Jenderal.</p>	<p>formal, informal, dan pelatihan yang dapat memfasilitasi fleksibilitas, partisipasi warga belajar, dan program-program multidisiplin dalam pelaksanaan ESD.</p> <p>d. Mempromosikan kontribusi ESD pada jalur pendidikan non-formal dan in-formal untuk mencapai pendidikan bermutu, dengan perhatian khusus untuk membantu perkembangan hubungan antara ESD dan EFA dalam suatu pendekatan yang koheren dan sistematis.</p> <p>e. Mendukung pencapaian tujuan agenda ESD di tingkat nasional melalui pendidikan non-formal dan in-formal.</p> <p>f. Mengoperasionalkan kebijakan ESD melalui program pendidikan non formal dan informal berkoordinasi dengan lembaga lain terkait serta melibatkan dunia usaha dan industri, masyarakat setempat, serta para pakar yang relevan. Mengembangkan dan memperluas kemitraan dalam rangka pengintegrasian ESD ke dalam pelaksanaan pendidikan non formal dan informal dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>h. Mengintegrasikan nilai-nilai ESD pada pendidikan non-formal dan in-formal. Mendukung reorientasi sistem pendidikan non-formal dan informal, pendidikan anak usia dini, dan pelatihan yang diperuntukkan bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui integrasi ESD.</p>
<b>4.</b>	<b>Ditjen Dikti</b>	
	<p>Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dikti menyelenggarakan fungsi: Menyiapkan perumusan kebijakan departemen di bidang pendidikan tinggi; Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan tinggi; penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan tinggi; Membina dan mengembangkan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan tinggi; serta Melaksanakan urusan administrasi</p>	<p>a. Mengidentifikasi dan memberi dukungan kepada perguruan tinggi dan lembaga riset, serta pusat dan jaringan pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi dalam menyebarkan pengetahuan, serta pembangunan sumberdaya ESD.</p> <p>b. Membangun struktur lembaga dan organisasi yang memfasilitasi fleksibilitas, partisipasi peserta didik, dan program multi-disiplin dalam pelaksanaan ESD. Mempromosikan kontribusi ESD pada perguruan tinggi untuk mencapai pendidikan bermutu, dengan perhatian khusus untuk membantu perkembangan hubungan antara ESD dan EFA dalam suatu pendekatan yang koheren dan sistematis.</p> <p>c. Mendukung pencapaian tujuan agenda ESD di tingkat nasional melalui pendidikan tinggi; mengembangkan dan memperluas kemitraan dalam rangka pengintegrasian ESD ke dalam pelaksanaan pendidikan tinggi dengan melibatkan masyarakat sipil, sektor publik dan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan partner lainnya.</p> <p>f. Mendorong dan meningkatkan pengembangan keunggulan ilmiah, riset, dan pengetahuan baru bagi ESD melalui pelibatan lembaga pendidikan tinggi dan jaringan penelitian</p>

No	Tupoksi Unit Utama Depdikdas (Permendiknas No. 40 Th 2006)	Kebijakan, program dan/atau kegiatan ESD (Sesuai kesepakatan Unesco, Bonn 2009)
	Direktorat Jenderal.	<p>tentang ESD; serta memobilisasi fungsi inti universitas (pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat) untuk memperkuat pengetahuan global dan kearifan lokal tentang ESD,</p> <p>g. Mendukung LPTK untuk membangun jejaring penelitian dan pengembangan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam rangka ESD; mengembangkan struktur insentif untuk mendukung penelitian dan pengembangan ESD pada pendidikan tinggi; dan Mengintegrasikan nilai-nilai ESD pada pendidikan tinggi.</p> <p>h. Mendukung reorientasi sistem pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui integrasi ESD; sekaligus mendukung reorientasi kurikulum dan program pendidikan guru untuk mengintegrasikan ESD ke dalam pendidikan pra-jabatan.</p> <p>l. Mengupayakan peningkatan rasa memiliki di kalangan mahasiswa mengenai permasalahan ESD; dan Memperluas keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam menstimulasi diskusi serta partisipasi masyarakat dalam memperkenalkan kegiatan-kegiatan ESD.</p>
<b>5.</b>	<b>Ditjen PMPTK</b>	
	<p>Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditjen PMPTK menyelenggarakan fungsi:Menyiapkan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;</p>	<p>a. Mendukung para guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang ESD, termasuk dukungan kepada lembaga pelatihan guru dan penjaminan mutu pendidikan.</p> <p>b. Melakukan upaya khusus untuk mendukung para guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran ESD dan mengevaluasi proses pembelajarannya.</p> <p>c. Mengidentifikasi dan memberi dukungan kepada lembaga pelatihan guru dan penjaminan mutu pendidikan yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi dalam mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan, serta pembangunan sumberdaya ESD.</p> <p>d. Mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam mempromosikan ESD pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan untuk mencapai pendidikan bermutu, dalam pencapaian tujuan agenda ESD di tingkat nasional melalui pelatihan guru., serta dalam mengoperasionalkan kebijakan ESD pada satuan pendidikan melibatkan dunia usaha dan industri, masyarakat setempat, serta para pakar yang relevan.</p> <p>g. Mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan dan ESD; sertam mengembangkan dan memperluas kemitraan dalam rangka pengintegrasian ESD ke dalam pelaksanaan pelatihan guru dengan melibatkan masyarakat sipil, sektor publik dan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan partner lainnya; serta</p>

No	Tupoksi Unit Utama Depdikdas (Permendiknas No. 40 Th 2006)	Kebijakan, program dan/atau kegiatan ESD (Sesuai kesepakatan Unesco, Bonn 2009)
	Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan urusan administrasi Direktorat Jenderal.	mengintegrasikan nilai-nilai ESD pada pelatihan guru dan penjaminan mutu pendidikan h. Mendukung reorientasi sistem pelatihan guru yang diperuntukkan bagi pembangunan berkelanjutan khususnya melalui integrasi ESD, termasuk reorientasi kurikulum dan program pelatihannya; serta mengupayakan peningkatan rasa memiliki di kalangan guru mengenai permasalahan ESD, dan memperkenalkan ESD melalui berbagai kegiatan.

## 2. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

**Pemerintah provinsi (Dinas pendidikan provinsi).** Sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti dengan upaya penerapannya di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan dengan program dan kegiatan yang jelas dan terukur, dan dikomunikasikan secara intensif kepada pemerintah kota/kabupaten untuk ditindaklanjuti. Tugas dan fungsi pemerintah provinsi dalam penerapan ESD antara lain sebagai berikut.

- a. Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dan provinsi tentang pelaksanaan ESD pada lingkup wilayah provinsi yang bersangkutan agar terjadi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah serta sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya.
- b. Melaksanakan sosialisasi ESD, melalui berbagai kegiatan seperti, seminar, forum diskusi, workshop, lomba, pertemuan, kelompok, paguyuban, dan berbagai media interaksi dan komunikasi khas daerah yang tepat, dan lain-lain.
- c. Mengembangkan sistem monitoring pelaksanaan ESD di lingkungan wilayah kerja pemerintah provinsi.
- d. Mengidentifikasi dan memberikan dukungan tentang jenis-jenis kegiatan pada tingkat satuan pendidikan serta pembangunan sumber daya yang berkaitan dengan ESD.
- e. Mengkoordinasi kegiatan ESD antar-sektor/antar-unit kerja yang melibatkan sektor bisnis dan industri, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan komunitas sains dalam pelaksanaan ESD di daerah.
- f. Memberi dukungan terhadap pemecahan masalah-masalah terkait dengan ESD menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan sistemik pada pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua jenjang dan jenis pendidikan
- g. Melaksanakan sosialisasi kontribusi ESD pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai pendidikan yang bermutu.
- h. Memberi dukungan kepada institusi pendidikan dan pelatihan guru serta penjaminan mutu pendidikan untuk membangun jejaring.
- i. Mengembangkan strategi-strategi ESD yang dapat berjalan dengan ukuran kelas yang lebih besar, dan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran ESD

**Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan kab/kota).** Pemerintah daerah dengan hak otonominya mempunyai urusan yang tertuang dalam UU RI No. 32 tahun 2004 Ps 14 ayat (1), yang salah satu kewajibannya adalah tentang penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah daerah kab/kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan kab/kota. Dinas Pendidikan kab/kota adalah unsur pelaksana pemerintah kab/kota yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kab/kota. Meskipun kabupaten dan kota mempunyai hak otonomi dengan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola aspek pembangunan pendidikan di wilayahnya, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah propinsi, termasuk dalam penerapan ESD. Program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kab/kota terkait dengan pelaksanaan ESD adalah sebagai berikut.

- a. Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tindak lanjut kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi) tentang pelaksanaan ESD pada lingkup wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan agar terjadi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah serta sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang ESD, melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, forum diskusi, workshop, lomba, pertemuan, kelompok, paguyuban, dan berbagai media interaksi dan komunikasi khas daerah yang tepat, dan lain-lain.
- c. Mengembangkan sistem dan pelaksanaan monitoring pelaksanaan ESD di lingkungan wilayah kerja pemerintah kabupaten/kota setempat.
- d. Mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada berbagai jenis-jenis kegiatan sekolah serta identifikasi potensi dan pengembangan sumber daya yang diperlukan bagi pelaksanaan ESD.
- e. Melaksanakan koordinasi antar-sektor/antar-unit kerja yang melibatkan sektor bisnis dan industri setempat, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan komunitas sains dalam pelaksanaan ESD melalui seluruh jenjang dan jenis pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal yang ada di wilayah kabupaten/kota.
- f. Memberi dukungan terhadap pemecahan masalah-masalah terkait dengan ESD menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan sistemik pada pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- g. Melaksanakan sosialisasi tentang ESD pada semua satuan pendidikan dan untuk mencapai pendidikan berkualitas. Selanjtnya, mengembangkan strategi-strategi ESD yang dapat berjalan dengan ukuran kelas yang lebih besar, dan mengevaluasi proses pembelajaran ESD.

### **3. Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah)**

Satuan pendidikan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan ESD. Peran satuan pendidikan secara operasional menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik dan mempraktekkannya sesuai dengan lingkungan dan konteks satuan pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut dapat terwujud manakala satuan pendidikan dapan berperan antara lain dalam hal berikut.

- a. Mengkaji kebijakan pemerintah, pemerintah propinsi, dan kab/kota tentang kebijakan, pelaksanaan, dan materi ESD.
- b. Menyusun rencana pelaksanaan program pembelajaran ESD yang mengacu pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah baik melalui intrakurikuler , ekstrakurikuler maupun program sekolah lainnya
- c. Melaksanakan program pembelajaran berwawasan ESD, dengan menggunakan sumber belajar yang relevan.
- d. Memperluas keterlibatan dan komitmen masyarakat a.l. melalui peningkatan peran dan kontribusi dewan pendidikan, komite sekolah, orang tua murid, dan warga masyarakat untuk dan partisipasi dalam memperkenalkan kegiatan-kegiatan ESD.
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan yang berguna untuk bahan penyusunan laporan tentang perkembangan implementasi ESD di kabupaten/kota.

### **III. SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan/ ESD merupakan pendidikan yang bermakna, berfungsi dan bertujuan untuk pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa harus mengesampingkan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup; meningkatkan mutu hidup manusia dengan tetap hidup di dalam daya dukung ekosistem, dan; menguntungkan bagi semua makhluk di bumi (manusia dan ekosistem) pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Melalui pendidikan Indonesia berkewajiban mengintegrasikan prinsip-prinsip, nilai, dan praktek pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pendidikan dan pembelajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sejalan dengan deklarasi PBB bahwa periode 2005-2014 sebagai dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan/ ESD serta sebagai perwujudan kesepakatan UNESCO di Bonn, Jerman pada tahun 2009 tentang kebijakan dan/atau program ESD.

Kebijakan dan implemantasi ESD di Indonesia perlu ditetapkan dalam skala perencanaan nasional. Kebijakan pemerintah tersebut ditindaklanjuti di tingkat daerah melalui kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah secara sinkron, terpadu dan terkoordinasi. Kebijakan dan program di tingkat kabupaten dan kota dapat dijadikan sebagai dasar bagi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pembelajaran ESD baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun intrakurikuler. Program dan kegiatan harus disusun secara jelas dan terukur, sehingga mudah untuk dievalausi keberhasilannya.

#### **B. Saran**

Dalam merealisasikan kebijakan dan pelaksanaan ESD setiap pihak yang berkepentingan perlu memiliki komitmen yang kuat dan peran serta sebagai berikut.

1. Sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya setiap instansi unit kerja di tingkat pusat, pemerintah provinsi,kabupaten/kota perlu menyediakan anggaran untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan baik

untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka panjang. Adanya dukungan penganggaran dana, baik dari APBN, APBD, dan masyarakat melalui satuan pendidikan akan dapat menjamin tercapainya tujuan ESD.

2. Guna memahami tingkat keberhasilan ESD secara nasional perlu dilaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dari tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas publik dan bahan laporan periodik untuk kepentingan domestik maupun dalam rangka laporan DESD.



## DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Goleman (1996), *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ* –New York Times
- Gardner, Howard. Multiple Intelligences: The Theory in *Practice*. New York: Basic, 1993.
- Gardner, Howard. *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*.
- Hagan Foundation Center for the Humanities: Sustainability (2009),  
<http://www.scc.spokane.edu/?hfchsustain>
- [http://www.yplhc.org/konsep\\_desd.php](http://www.yplhc.org/konsep_desd.php). Konsep Decade of Education for Sustainable Development (DESD)
- [http://www.yplhc.org/tujuan\\_strategi.php](http://www.yplhc.org/tujuan_strategi.php). Tujuan dan Strategi DESD
- [http://www.yplhc.org/krangka\\_implementasi\\_int.php](http://www.yplhc.org/krangka_implementasi_int.php). Kerangka Implementasi Internasional (DESD)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan\\_berkelanjutan#cite\\_note-0](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan#cite_note-0). Pembangunan Berkelanjutan
- [http://www.yplhc.org/about\\_mdg.php](http://www.yplhc.org/about_mdg.php). Tujuan Pembangunan Milenium/Millennium Development Goals (MDG's)
- (<http://www.UNESCOBkk.org/index.php?id=3808>).
- [http://www.yplhc.org/krangka\\_implementasi\\_int.php](http://www.yplhc.org/krangka_implementasi_int.php). Kerangka Implementasi Internasional (DESD)
- <http://www.angelfire.com/mt/matrixs/psikologi2.htm> *Inteligensi dan IQ*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993), Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_, 2010, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, Kemdiknas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depdiknas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 22 tahun 2006 tentang *Standar Isi*
- UNESCO (2007), *Sustainable Development*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan